

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL LIQUEFIED
PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM YANG MENJUAL
DIATAS HARGA ECERAN TERTIGGI
OLEH KEPOLISIAN RESOR
TOBA SAMOSIR**

Oleh: Septamor Simanjuntak

Program Studi: Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri Gang Reformasi No.19D, Sail, Pekanbaru

Email : septamor17@gmail.com- Telepon : 085222670698

ABSTRACT

The sale of Liquefied Petroleum Gas 3 kilograms above retail price the highest was a serious disservice to consumer communities. It was necessary to establish a rule on the highest retail price imposed by governments to prevent the sale of Liquefied Petroleum Gas 3 Kilograms over the highest retail price. In article 10 points a law No. 8 of 1999 on protection the Consumer claims that the perpetrators in the attempt to promote, advertise or make incorrect or misleading statements about the price or price of an item or a service. Ut in fact there are still lots of bases that sell LPG 3 Kilograms race above the highest retail price.

This type of study would be considered a sociological law study in order to see the effect a positive legal product may have on people's lives. The study is also a graphic characterization of the law as a social control with regard to the creation and maintenance of the referrals with a foothold of the legal ability to control human behavior and create an agreement in the behavior of the Toba Samosir Resort Police Station and several bases LPG 3 Kilograms.

From what this study has shown is that law enforcement is against seller of Liquefied Petroleum Gas 3 kilograms in Toba Samosir region by the Toba Samosir police hasn't been very good. It is because the Toba Samosir police resort don't take too much of a hit surveillance, so there are still a lot of vendors that sell higher of the highest retail price. As for the constraints that investigators face the police force is both internal and external factors. Efforts made to overcome these obstacles by establishing cooperation with the Agency Industrialization and Commerce Toba Samosir, socialization of owners, Resort police investigators training.

Keywords: Law enforcement-The Highest Retail Price-LPG 3 Kilograms

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan menghindari kesewenangan dari penguasa dengan tegaknya supremasi hukum, semua kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat harus diatur oleh hukum.¹ Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tertulis dari konstitusi, Undang-undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.²

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/ atau jasa tersebut.³

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lainnya dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁴

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 10 dikatakan:⁵

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”.

Kemudian mengenai ketentuan sanksi pidananya bagi yang melanggar ketentuan pasal ini diatur dalam pasal 62 angka satu (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 158 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir tentang harga eceran tertinggi ini menyatakan bahwa harga eceran tertinggi di kabupaten Toba Samosir ialah Rp. 16.000,00/tabung di kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Parsoburan, Uluan, Bonatua Lunasi, Lumban Julu, dan Ajibata. Kemudian Rp. 17.000,00/tabung di kecamatan Borbor, Nassau, Pintu Pohan dan Meranti karena jarak tempuh yang lumayan jauh sehingga harganya lebih tinggi di empat kecamatan tersebut.⁶ Dalam pelaksanaannya pangkalan LPG 3 kilogram

¹ Emilda Firdaus dan Nabela Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

² Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm. 611 diakses melalui [http://1.next.westlaw.com/Document/tanggal 02 September 2019 pukul 10.42 WIB](http://1.next.westlaw.com/Document/tanggal%20September%202019%20pukul%2010.42%20WIB).

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.

⁴ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Wawancara dengan Ibu Dumaria Sinaga SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Toba Samosir, Hari Senin, 27 Desember 2019, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Samosir, Balige.

diwajibkan membuat plang pemberitahuan nama usaha dan disana diterakan juga harga eceran tertinggi gas LPG 3 kilogram.

Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.⁷ Pemerintah telah membuat ketetapan harga bagi agen dan pangkalan gas elpiji terkhusus untuk harga eceran tertinggi gas elpiji 3 kilogram. Dimana dengan adanya pematokan harga eceran tertinggi ini ialah agar para pelaku usaha dan konsumen tidak ada yang dirugikan dan gas elpiji 3 kilogram di khususkan untuk rakyat kurang mampu.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan para pelaku usaha kerap melakukan berbagai macam cara dan usaha demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga para pelaku usaha menyampingkan norma-norma dan aturan hukum yang telah ada. Banyak pangkalan yang menjual gas elpiji lebih tinggi dari harga yang ditentukan tersebut. Harga yang sering diperjual belikan kepada masyarakat dari mulai Rp.18.000,00/tabung hingga ada yang menjual Rp. 20.000,00/tabung, bahkan lebih.⁸

Dalam hal ini konsumen yang dimaksud ialah masyarakat pra sejahtera dan tentunya sangat merugikan masyarakat. Sehingga menurut penulis penegakan hukum dalam kasus ini sangat diperlukan yakni agar ada efek jera bagi para pelaku, yang sebagaimana penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (undang-undang) menjadi kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Sejauh ini penegakan hukum mengenai penjualan gas LPG 3 kilogram yang menaikkan harga dari HET yang di tetapkan belum berjalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana penegakan hukum

Kepolisian Resor Tobasa dalam menanggulangi tindak pidana penjualan gas elpiji 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir, dalam suatu penulisan proposal yang berjudul, ***“Penegakan Hukum terhadap Penjual Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram yang Menjual Diatas Harga Eceran Tertinggi Oleh Kepolisian Resor Toba Samosir”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjual *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir?
2. Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap penjual *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjual gas LPG 3 kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi di wilayah hukum kabupaten Toba Samosir.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan penegakan hukum bagi penjual gas LPG 3 kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam penegakan hukum terhadap penjual *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai apa saja yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap penjual gas LPG 3 kilogram yang menjual diatas

⁷ Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 tanggal 2 Februari 2014, hlm. 5.

⁸ Wawancara dengan Ibu Nova Susanti Aritionang, selaku Bidang Perdagangan Kabupaten Toba Samosir, Hari senin, 27 Desember 2019, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Samosir, Balige.

harga eceran tertinggi yang dilakukan di wilayah hukum Toba Samosir.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi sebagai bahan akademis dan pihak-pihak yang berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.
- c. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat mengenai harga eceran tertinggi gas LPG 3 kilogram di daerah Toba Samosir.
- d. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menjalankan tugas dan perannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman dalam American Law, menyatakan bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini bisa dipahami bahwa setiap penegakan hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas.⁹

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna mejamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda, bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin meningkat, dan harus diakui pula dapat terjadinya ekses dalam penerapan dan penegakan hukum.¹⁰ Prinsip-prinsip ini, jika

divalidasi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal. Khususnya, dalam kasus pelanggaran kerah putih, penegakan hukum yang paling efektif dan efisien jika menargetkan jenis tindak kriminal tertentu dan mengumumkan tuntutan hukum.¹¹

Penegakan hukum di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian (Hukum) menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, Kepastian (Hukum) merupakan; “perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan

⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 141.

¹⁰ Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif hukum dan Keadilan”. *Jurnal Ilmu Hukum*,

Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 91.

¹¹ John N. Gallo, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer, 1998, diakses pada tanggal 02 September 2019 pukul 10.42 WIB.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8.

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹³

Algra mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta mengenai apa yang menurut hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Bagi suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.¹⁴

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Pengertian kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability* atau dapat diprediksi. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:¹⁵

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dan kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah melaksanakan perintah Undang-Undang untuk menciptakan dan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

¹³Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm. 2.

¹⁴*Ibid*, hlm. 61.

¹⁵Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2002, hlm. 65.

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik yang sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷
4. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸
5. Liquefied Petroleum Gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, dan atau campuran keduanya.¹⁹
6. Harga Eceran Tertinggi adalah penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang diberlakukan dan ditetapkan oleh pemerintah.²⁰
7. Harga Eceran Terendah adalah penetapan harga minimum batas terendah harga penjualan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang diberlakukan dan ditetapkan oleh pemerintah.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

²⁰ <https://brainly.co.id/tugas/15381459> , diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 11.40 WIB

²¹ <https://brainly.co.id/tugas/15381459> , diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 11.40 WIB

identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram diatas harga eceran tertinggi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Toba Samosir selaku penyidik tindak pidana dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai suatu instansi yang bertugas mengawasi peredaran gas elpiji di Kabupaten Toba Samosir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²² Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Toba Samosir.
- 2) Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resor Toba Samosir.
- 3) Penjual elpiji 3 kilogram di Kabupaten Toba Samosir.
- 4) Masyarakat selaku konsumen.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis mengambil sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.²³ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *random* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh si penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung

dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai penegakan hukum terhadap penjual elpiji 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi.

b. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum dipergustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penjualan gas elpiji diatas harga eceran tertinggi. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- c) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.
- e) Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 158 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi gas LPG 3 kilogram.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan penelitian sekunder atau yang diperoleh dengan studi dokumentasi atau penelusuran literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet. Penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 118.

data yang diperoleh melalui kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Kepala Bagian Dinas Perdagangan Kabupaten Toba Samosir, kepada penyidik Reskrim Polres Toba Samosir serta kepada masyarakat setempat selaku konsumen gas elpiji 3 kg. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.
- b. Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti kemudian dibagikan kepada pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram dan masyarakat setempat.
- c. Kajian kepustakaan, yaitu penulis akan mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁵

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perlindungan Konsumen Penjualan *Liquefied Petroleum Gas*

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.²⁶ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen.

Ada juga berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya, berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁷

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:²⁸

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keamanan dan keselamatan
- 5) Asas Kepastian hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2005, hlm. 12.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm. 95.

²⁶ Janus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.11.

²⁸ Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 31

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:²⁹

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kaya *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.³⁰

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat menjamin dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diijinkan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya hak pasti diiringi dengan adanya kewajiban, mengingat hak dan kewajiban sangat erat hubungannya maka dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

²⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013. hlm. 15.

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

b. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak pelaku usaha, yaitu:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang beritikad tidak baik.
- 3) Melakukan pembelaan sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:³¹

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Sanksi Penjualan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.³²

³¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³² Erdianto Efendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

2. Pengertian Tindak Pidana Penjualan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi

Tindak pidana penjualan *liquefied petroleum gas* 3 kilogram merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yang artinya dimuat dalam Undang-Undang yang bersifat khusus atau di luar KUHP yakni diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sudut kebijakan pidana (*criminal policy*) bahwa kriminalisasi norma-norma perlindungan konsumen tidak hanya bagi pelaku usaha orang perseorangan, tetapi juga bagi korporasi telah memulai paradigma baru bahwa sanksi pidana digunakan bersama-sama dengan sanksi-sanksi hukum lainnya (*premium remedium*), berlawanan dengan pandangan bahwa hukum pidana harus merupakan suatu *ultimum remedium*.

3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjual *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram diatas Harga Eceran Tertinggi

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha yang memanipulasi harga suatu barang dan/jasa dapat dipidana yang mana pasal 62 angka 1 ini berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).³³

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait Penjualan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro
- 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG
- 5) Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 158 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Toba Samosir

1. Sejarah Kabupaten Toba Samosir

Sekilas tentang Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten Toba Samosir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Pada saat dibentuk, Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 kecamatan dan 4 perwakilan kecamatan, 281 desa serta 19 kelurahan.

Diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, sekaligus Melantik Drs. Sahala Tampubolon sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Toba Samosir. Pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Setelah dimekarkan, Kabupaten Toba Samosir bertambah menjadi 11 Kecamatan dengan dibentuknya Kecamatan Sigumpar yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Silaen pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 terbentuk lagi tiga kecamatan baru

³³ Pasal 62 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yaitu, Kecamatan Tampahan, Nassau, Siantar Narumonda. Dan pada 2008 terdapat 2 pemekaran yaitu Parmaksian dan Bonatua Lunasi.

2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Toba Samosir terletak antara 2°03' - 2°40'' LU dan 98°56'' - 99°40' BT dan memiliki luas wilayah 202.180 Ha serta berada pada ketinggian antara 900-2.200 meter diatas permukaan laut. Sesuai dengan letak geografis Kabupaten Toba Samosir yang berada di garis khatulistiwa tergolong daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C - 29°C dan rata-rata kelembaban udara 85,04%. Rata-rata tinggi curah hujan yang terjadi di Kabupaten Toba Samosir per bulan berdasarkan data pada 3 stasiun pengamatan sebesar 155 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 14 hari.

Keadaan permukaan tanah (tipografi) wilayah Kabupaten Toba Samosir sebagian besar adalah berbentuk daerah wilayah yang bergunung dan dataran rendah serta disusul dengan wilayah berbukit dan yang landai (43% daerah miring, 28,75% daerah terjal, 15,26% daerah datar). Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanuli Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Toba Samosir

Kepolisian Resor Toba Samosir terletak di jalan Siborong-borong-Parat, Narumonda V, Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Merupakan Organisasi Kepolisian tingkat kewilayahan yang bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan

ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang- Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:³⁴

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya;
- g) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

³⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- j) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k) Melaksanakantugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatan, Kepolisian Resor Toba Samosir mempunyai visi dan misi sebagai berikut:³⁵

1. Visi:

Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Toba Samosir, melaksanakan kemitraan, kerjasama dan pemberdayaan potensi masyarakat.

2. Misi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polres Tobasa dengan meningkatkan kemampuan deteksi dini;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, respontif dan tidak diskriminatif agar masyarakat merasa bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis;
3. Memelihara kamtibmas lintas di wilayah Polres Tobasa untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menyelenggarakan operasi kepolisian dan operasi kewilayahan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif;
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan Perpolisian masyarakat melalui pembentukan forum kemitraan perpolisian masyarakat (FKPM) di setiap kecamatan dan pedesaan guna menciptakan masyarakat patuh hukum;

6. Menegakkan hukum diwilayah Polres Tobasa secara profesional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola seluruh sumber daya Polres Tobasa secara profesional, transparan dan akuntabel guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Meningkatkan kordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, kejaksaaan negeri dan TNI serta komponen masyarakat lainnya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban di kabupaten Toba Samosir .

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penjual *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang Menjual Diatas Harga Eceran Tertinggi

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan LPG 3 Kilogram diatas harga eceran tertinggi memerlukan moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang terjadi menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Dalam hal ini faktor hukumnya sendiri dalam kasus ini sudah baik. Sebagaimana pengaturan tentang harga eceran tertinggi gas LPG 3 Kilogram telah ada pengaturannya dan juga bagi para pelaku tindak pidana yang menjual lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan tersebut dapat

³⁵ Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (KAURMINTU) Kepolisian Resor Toba Samosir, Rabu 26 Agustus 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Resor Toba Samosir.

dijerat ataupun dikenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini Kepolisian merupakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penjualan gas LPG 3 Kilogram diatas harga eceran tertinggi.
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif apabila adanya bantuan peran serta masyarakat. Dengan kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai harga eceran tertinggi gas LPG 3 Kilogram ini membuat hilangnya peran serta masyarakat tersebut. Sehingga kepolisian sulit untuk menjangkau wilayah yang terdapat pelanggaran.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Liquefied Gas 3 Kilogram yang Menjual Diatas Harga Eceran Tertinggi di Kabupaten Toba Samosir

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan LPG 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir memiliki beberapa hambatan. Kendala tersebut dapat berasal dari internal dari Penyidik Kepolisian maupun dari eksternal dari Penyidik Kepolisian. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penjual LPG 3 kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toba Samosir untuk menanggulangi hambatan tersebut, diantaranya ialah:³⁶

1. Faktor Internal

- a. Sumber Daya Manusia yang Terbatas
- b. Minimnya Penyidik yang Memiliki Kompetensi yang Lebih Baik

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

- b. Kurangnya Kesadaran dan Peran Serta dari Pelaku Usaha

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram yang Menjual di Atas Harga Eceran Tertinggi di Kabupaten toba Samosir

Upaya dalam menanggulangi sumber daya manusia yang terbatas. Dalam menghadapi permasalahan ini, yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toba Samosir adalah dengan melakukan kerjasama dengan Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir. Dengan melakukan kerjasama tersebut maka akan sangat membantu penyidik dalam melakukan pengawasan dan penegakan.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan sisoalisasi dan edukasi kepada para agen dan pemilik pangkalan bahwa tindakan menaikkan harga diatas harga eceran tertinggi merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap penjual *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi di Kabupaten Toba Samosir oleh Kepolisian Resor Toba Samosir belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya intensitas pengawasan dan pengecekan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Toba Samosir.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Toba samosir dalam mengatasi tindak pidana penjualan gas LPG 3 Kilogram lebih tinggi dari harga eceran tertinggi ini terdiri dari kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Yoan Sinaga, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Toba Samosir, Rabu 26 Agustus 2020, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Toba Samosir.

3. Upaya dari Kepolisian Resor Toba Samosir dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengatasi penjualan *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram yang menjual diatas harga eceran tertinggi adalah diantaranya:
 - a. Upaya dalam mengatasi kendala faktor internal, yaitu untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan jumlah personil maka kepolisian bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dalam pengawasan dan dalam mengatasi kendala terhadap pegawai yang kurang berkompeten yaitu dengan cara mengikuti pelatihan.
 - b. Upaya dalam mengatasi kendala faktor eksternal, yaitu Kepolisian Resor Toba Samosir bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan sosialisasi kepada agen dan pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram terkait harga eceran tertinggi gas LPG 3 kilogram.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Toba Samosir dalam melakukan pengawasan diharapkan dilakukan secara menyeluruh ke semua pangkalan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak hanya kepada pemilik pangkalan dan agen saja. Dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, maka masyarakat selaku konsumen dapat mempertahankan haknya dari tindak pidana penjualan gas LPG 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan*

- Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Rajawali Pers, Semarang.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adiatma, Bandung.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Indratni, Maria Farida, 2016, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Kritiyanti, Celina Tri, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nogroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Kosumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Persada Group, Jakarta.
- Pardede, Rudi, 2006, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Ira Thania dan Lili rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rani, Nabela Puspa dan Emilda Firdaus, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2008, *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- _____, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 1990, *Polisi Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.

Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Susanti, Happy, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Diragukan*, Trans Media Pustaka, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.

Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yulia, Rena dan Edi Setiadi, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Allerdo Zanghellini, 2017, A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Thomson Reuters Edisi Agustus.

Erdiansyah, 2010, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Erdianto Efendi, 2014, Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume 4 Nomor 2.

Gregory Tardi, 2014, The Democracy Manifesto, *Journal of Parliementary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November.

Jamal Abdullah, 2016, Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu lintas yang Menyebabkan Kematian), *Jurnal Oline Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol.III, No. 1 Februari.

John N. Gallo, 1998, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer.

Setia Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-

Beli Melalui E-commerce, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 , Februari.

Sandi Arif Dhan, 2019, Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Banda Aceh), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333.

Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 158 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram.

D. Website

<https://www.beritasatu.com/nasional/523482-jual-gas-3-kg-di-atas-het-dapat-dipidana>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4547179/jual-gas-di-atas-harga-eceran-2-pengecer-lpg-3-kg-diciduk>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020.